



ANALISIS YURIDIS EXECUTORIAL REEL PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA KENDARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVIII/2019

Muslim Hambali, Niar Rahmatiar, Muhamad Abas

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang didasarkan pada ketentuan hukum positif serta literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, pasca putusan, eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila debitur secara eksplisit mengakui telah melakukan wanprestasi atau terdapat penetapan dari pengadilan. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak kreditur. Kendati demikian, implementasi ketentuan baru ini menimbulkan berbagai kendala, terutama bagi entitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar mekanisme eksekusi jaminan fidusia tetap mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Eksekusi fidusia, wanprestasi, putusan Mahkamah Konstitusi, kendaraan bermotor, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Di zaman yang sudah sangat maju seperti sekarang ini, kebutuhan akan kendaraan roda empat atau roda dua

merupakan suatu hal yang lambat laun menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (Septiawan et al., 2023). Hal ini dilatarbelakangi oleh aktivitas manusia

*Correspondence Address : hk20.muslimhambali@mhs.ubpkarawang.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i10.2025. 3970-3979

© 2025UM-Tapsel Press

yang semakin antusias dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sehingga menimbulkan peluang finansial yang harus diperhatikan dalam menentukan masing-masing kebutuhan yang saat ini belum dapat dipenuhi secara wajar dan layak.

Manusia tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, yang berarti mereka selalu bergantung pada orang lain. Manusia terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena peningkatan standar hidup ini, orang tidak mampu menahan kesulitan hidup dan biaya yang dikeluarkan; terkadang, biaya hidup lebih besar dari pengeluaran yang diperlukan. Salah satu cara yang sering digunakan orang atau bisnis untuk mengatasi masalah ini adalah melalui komunikasi dengan pihak lain. Dengan demikian, jika kredit dibuat berdasarkan hutang piutang kreditur, uang yang diberikan dapat dibayar kembali oleh debitur. Di era modern seperti sekarang ini, tidak mengherankan jika setiap manusia membutuhkan alat transportasi.

Pada akhirnya, masyarakat menggunakan sarana pembayaran secara langsung (kredit). Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia adalah kredit yang terbukti bermanfaat dalam memperlancar roda perekonomian. Kredit untuk pembelian kendaraan roda empat (Wahyu & Hamzah, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka timbul kebutuhan terhadap pendanaan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha dan bisnis masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, seseorang dapat menggunakan jasa perbankan maupun Lembaga Pembiayaan melalui pemberian kredit atau pinjaman. Kredit merupakan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam sejumlah uang untuk pemenuhan kebutuhan pribadi untuk jangka waktu yang telah ditentukan Bank dan lembaga pembiayaan dapat melakukan

kegiatan perkreditan atau pinjaman (Lubis et al., 2021).

Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PERPRES 9/2009), Lembaga Pembiayaan adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana. Setiap masyarakat yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman bank, dengan menurunkan biaya dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Bank akan melakukan analisis terhadap aspek hukum dan ekonomi terhadap objek kredit yang ditetapkan oleh calon kreditur sebelum melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel ini membahas mekanisme kerja fidusia dan menganalisis efektivitasnya, khususnya penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Studi Putusan). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999), ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi ketika bekerja dengan Jaminan fidusia. Persyaratan tersebut antara lain adalah persyaratan untuk mendaftarkan obyek benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan dari "Pendaftaran Jaminan Fidusia" ini adalah untuk memastikan bahwa kreditur memiliki kemampuan untuk memilih (*prefer*) di antara pelunasan piutang kreditur lain dari hasil eksekusi benda yang dianalisis jika kreditur wanprestasi (Tiara, 2022). Pertumbuhan bank dan lembaga pembiayaan dalam pemberian kredit bukan merupakan hasil dari penjaminan. Ada dua jenis penjaminan: fidusia penjaminan dan hak tanggungan penjaminan. Jaminan yang sering digunakan untuk membuat kredit di bank, seperti kendaraan pembiayaan, Di zaman sekarang, kendaraan sangat bernilai dan hampir semua orang memilikinya. Benda jaminan yang diserahkan ke kantor kreditur biasanya berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang menyatakan hak milik, atau bisa juga

berupa benda bergerak yaitu motor atau mobil. Bila suatu agunan diasumsikan sebagai tanah atau bangunan, lembaga kreditur harus memeriksanya dengan jaminan hak dan benda bergerak sesuai dengan fidusia (Luthfiah, 2023).

Permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 dan 3 UU 42/1999 diajukan oleh dua pemohon, yaitu Aprialiani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami Aprialiani Dewi). Keduanya merupakan korban tindakan sewenang-wenang oleh debt collector yang ditugaskan oleh penerima fidusia untuk menarik kendaraan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Menanggapi tindakan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa kreditur dan *debt collector* tersebut telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Namun, permasalahan utama yang mendorong pemohon untuk mengajukan uji materiil adalah tindakan kreditur pada 19 Januari 2019 yang tetap melakukan penarikan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Kreditur beranggapan bahwa perjanjian fidusia telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 Ayat 2-3 UU 42/1999 (Kusumonegoro & Djajaputra, 2023). Jika memperhatikan isi Pasal 15 UU 42/1999, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang bermaksud memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi penerima fidusia (kreditur) dalam menyalurkan kredit kepada pemberi fidusia (debitur). Hal ini dapat dimaklumi, mengingat dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan berupa benda bergerak yang tetap dikuasai oleh debitur, diperlukan mekanisme hukum yang dapat melindungi kreditur, terutama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebagai respons terhadap permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat 2-3 UU 42/1999, MK akhirnya mengeluarkan Studi Putusan pada 6 Januari 2020.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis executorial reel penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan fidusia,

serta mengidentifikasi implikasi Studi Putusan terhadap praktek hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan tata cara penarikan kendaraan bermotor di Indonesia, agar lebih memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merujuk pada analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama & Apriani, 2023). Sementara itu, pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah literatur atau data sekunder yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan studi kasus yang relevan (S et al., 2024). Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data diperoleh melalui telaah terhadap sumber-sumber tertulis seperti peraturan hukum, buku referensi, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu (S et al., 2025). Dari segi karakteristiknya, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Pendekatan deskriptif ini mencakup kajian terhadap isi serta struktur hukum positif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari norma-norma hukum yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU 42/1999 memberikan landasan dalam hal debitur melakukan wanprestasi di Pasal 15 ayat (2), yang menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial saat *in kracht van gewijsde*. Oleh karena itu, kreditur memiliki legitimasi hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa harus menempuh proses gugatan perdata melalui lembaga peradilan terlebih dahulu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung efektivitas perlindungan hak kreditur, khususnya dalam sektor

pembiayaan kendaraan bermotor, di mana objek jaminan cenderung cepat berpindah tangan atau mengalami penurunan nilai ekonomi karena depresiasi asset.

Pasal 14 Ayat 1 UU 42/1999 menyatakan bahwa proses pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mengisi formulir resmi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 42/1999 yang mewajibkan pendaftaran atas benda yang menjadi objek fidusia.

Proses penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan fidusia merupakan salah satu permasalahan hukum yang kerap menjadi perbincangan di Indonesia. Meskipun tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, yakni kreditur dan debitur. Sebagai salah satu instrumen jaminan dalam sistem hukum perdata, fidusia memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Namun demikian, mekanisme ini juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak konsumen, sehingga menuntut adanya keseimbangan dalam penerapannya. Pada tahun 2020, MK mengeluarkan Studi Putusan yang mengubah pemahaman terhadap prosedur dan legitimasi penarikan kendaraan bermotor dengan fidusia. Putusan tersebut berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur dalam praktik hukum di Indonesia. Regulasi mengenai Lembaga Pembiayaan Konsumen dapat ditinjau melalui pendekatan hukum perdata dalam Buku III KUHPer.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang dijamin dengan fidusia, sering kali dicantumkan klausul mengenai eksekusi secara sukarela. Meski demikian, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum maupun sosial. Salah satu sorotan utama terhadap praktik ini adalah

keterlibatan pihak ketiga seperti *debt collector* dalam proses penarikan objek jaminan, yang kerap dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam sejumlah kasus, hal ini berujung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tindakan yang menyerupai main hakim sendiri (Arief, 2007).

Suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat penuh apabila dibuat secara legal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sementara itu, dari perspektif hukum publik, regulasi yang mengatur keberadaan dan operasional Lembaga Pembiayaan Konsumen ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999).

Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai dokumen legal yang membuktikan bahwa suatu objek telah didaftarkan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia untuk keperluan pemberian kredit. Oleh karena itu, pihak kreditur selaku penerima fidusia memiliki dasar hukum untuk membuktikan bahwa proses pendaftaran jaminan fidusia telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat 1 UU 42/1999 (Pratiwi, 2020). Fidusia memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perusahaan pembiayaan, yakni entitas keuangan non-perbankan yang menyediakan layanan pendanaan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pembelian kendaraan bermotor. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian pembiayaan kerap menghadapi hambatan, salah satunya berupa kegagalan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu (*wanprestasi*). Guna mengantisipasi risiko tersebut, perjanjian pembiayaan konsumen umumnya dilengkapi dengan perjanjian jaminan fidusia yang bersifat sebagai perjanjian tambahan (*aksesori*). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses eksekusi jaminan apabila

terjadi wanprestasi oleh debitur. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, apabila pemberi fidusia melanggar isi perjanjian, maka pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, antara lain:

a) Pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2);

b) Penjualan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia melalui pelelangan umum, dan hasilnya digunakan untuk melunasi piutang yang belum terbayar;

c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa metode tersebut mampu menghasilkan nilai penjualan tertinggi yang menguntungkan baik pemberi maupun penerima fidusia.

Lebih lanjut, penjualan di bawah tangan hanya dapat dilaksanakan setelah melewati jangka waktu satu bulan sejak pemberi dan penerima fidusia memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait serta mengumumkannya di sekurang-kurangnya dua surat kabar yang terbit dan beredar di wilayah setempat.

Meskipun ketentuan mengenai eksekusi telah dimuat dalam Pasal 29 UU 42/1999, peraturan tersebut belum memberikan penjelasan yang mendalam dan eksplisit mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur. Hingga kini, belum tersedia peraturan pelaksana yang secara sistematis mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan kedua pihak, baik kreditur maupun debitur, serta menciptakan kekosongan norma dalam implementasinya. Akibat dari kekosongan tersebut, perselisihan antara kreditur dan debitur kerap tidak dapat dihindari. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum dalam masyarakat menyebabkan debitur yang wanprestasi enggan menyerahkan barang

yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela. Padahal, barang tersebut seharusnya dapat dilelang untuk melunasi utang yang belum dibayar. Akibatnya, kreditur sering menghadapi kesulitan karena debitur menolak penyitaan dan pelelangan aset yang dijadikan jaminan fidusia.

Dalam kondisi demikian, pihak kreditur sering kali mengambil langkah eksekusi secara paksa dengan melibatkan jasa penagihan utang (*debt collector*) atau institusi swasta lainnya untuk melakukan penyitaan langsung terhadap objek jaminan. Praktik semacam ini kerap berujung pada timbulnya tindakan kekerasan dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam implementasi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3 UU 42/1999 mengatur sebagai berikut (Rahmandika & Humaira, 2023):

1) Sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

2) Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3) Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur selaku penerima fidusia berwenang untuk melakukan penjualan atas objek jaminan secara langsung.

Sementara itu, *debt collector* berperan sebagai pihak ketiga yang bertugas memediasi hubungan antara kreditur dan debitur dalam proses penagihan, khususnya ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penagihan ini hanya dapat dilakukan jika tagihan kredit masuk dalam kategori meragukan atau macet. Dalam perusahaan pembiayaan, *debt collector* dipekerjakan melalui perusahaan outsourcing yang memiliki perjanjian kerja atau surat kuasa untuk melakukan penarikan. Perjanjian kerja tersebut berlandaskan ketentuan dalam Pasal 1792-1819 KUHPer tentang Pemberian Kuasa. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur

prosedur penarikan yang harus mengikuti ketentuan perusahaan pembiayaan serta menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Jika debt collector bertindak di luar ketentuan yang ditetapkan, maka tanggung jawab atas tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi debt collector (Liono, 2021).

Hukum memiliki tiga nilai dasar (1) keadilan, (2) kemanfaatan, dan (3) kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang tegas, prosedur yang tetap, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks perjanjian kredit, kepastian hukum penting untuk menjamin hak dan kewajiban kreditur maupun debitur agar terlindungi setara UU 42/1999 guna memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia. Namun, ketentuan dalam Pasal 15 dinilai memberatkan debitur karena memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia, seperti kendaraan bermotor, tanpa harus melalui proses peradilan (Ahmad Shoifi et al., 2024). Studi Putusan mengubah prosedur eksekusi dengan mewajibkan kreditur memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum melaksanakan eksekusi, kecuali dalam hal debitur secara sukarela mengakui telah melakukan wanprestasi (Ermita & Sumaryanto, 2024). Studi Putusan memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak, melainkan harus memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu, kecuali jika debitur mengakui wanprestasi (Kurniawan & Badriyah, 2024). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah kreditur bertindak sewenang-wenang serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur.

Penerapan putusan ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang perlu menyesuaikan prosedur eksekusi mereka.

Sebelum melaksanakan eksekusi, kreditur harus memastikan adanya kesepakatan terkait wanprestasi serta pernyataan sukarela dari debitur. Selain itu, putusan ini membatasi hak prioritas kreditur, yang sebelumnya dapat melaksanakan eksekusi parate tanpa memerlukan persetujuan dari debitur. Studi Putusan mengubah tata cara eksekusi jaminan fidusia dengan mewajibkan adanya putusan pengadilan, kecuali jika debitur mengakui wanprestasi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur serta mencegah kreditur bertindak sewenang-wenang, meskipun dalam praktiknya menimbulkan tantangan bagi lembaga keuangan.

Seiring dengan perkembangan implementasi UU 42/1999, MK pada tanggal 6 Januari 2020 mengeluarkan Studi Putusan yang meninjau ketentuan eksekusi dalam Pasal 15 Ayat 2 dan 3. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa pasal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian, penerapannya harus tunduk pada syarat-syarat tertentu, yakni: (1) adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai definisi atau parameter terjadinya wanprestasi; dan (2) persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela tanpa paksaan.

Pasal 15 ayat (2) terkait Studi Putusan frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan tersebut masih dapat diberlakukan apabila dimaknai bahwa dalam perjanjian fidusia yang tidak secara tegas mencantumkan kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi serta apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka seluruh prosedur pelaksanaan eksekusi harus tunduk pada mekanisme yang berlaku terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, terkait “cidera janji,” bertentangan dengan

UUD 1945. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap dapat berlaku apabila dimaknai bahwa penentuan mengenai terjadinya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur. Sebaliknya, hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat, yakni kreditur dan debitur, atau ditetapkan melalui mekanisme hukum yang sah untuk menyatakan adanya wanprestasi.

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, terkait frasa “kekuatan eksekutorial,” bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pengecualian hanya dapat diberlakukan apabila pasal tersebut dimaknai bahwa, dalam perjanjian fidusia yang tidak mencantumkan kesepakatan eksplisit mengenai kondisi wanprestasi, dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata, yakni berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etis, dengan mendahulukan upaya penyampaian kembali substansi utama dari perjanjian fidusia kepada debitur sebagai bentuk perlindungan hak-haknya. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat ditentukan oleh pemenuhan nilai-nilai moral dan sosial, yang dalam kerangka pemikiran Aristoteles didasarkan pada tiga asas fundamental dalam hukum: *Honeste Vivere* (menjalani hidup dengan integritas), *Alterum Non Laedere* (tidak merugikan sesama), dan *Suum Cuique Tribuere* (memberikan hak kepada yang berhak) (Bachrudin et al., 2019).

Studi Putusan memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat 2 dan 3 UU 42/1999. Berdasarkan putusan tersebut, ketentuan tersebut tetap dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, penerapannya di lapangan dibatasi oleh

persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Pertama, harus terdapat kesepakatan yang jelas antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia) mengenai makna dari frasa “cidera janji” atau wanprestasi. Kedua, pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela tanpa perlawanan.

Menurut Hermoko (2014), dalam kondisi tertentu, pembuktian adanya wanprestasi dari debitur tidak selalu memerlukan pernyataan lalai. Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika terdapat batas waktu yang bersifat mutlak (*fatale termin*) untuk pemenuhan prestasi, debitur menolak memenuhi kewajibannya, atau debitur secara langsung mengakui kelalaiannya.

Apabila terdapat syarat-syarat hukum yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial atau hak untuk menjual objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh *fiat executie* dari pengadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan secara sukarela oleh pihak yang kalah sering kali tidak terjadi, sehingga diperlukan tindakan hukum lanjutan untuk menjamin eksekusi dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam hal putusan tersebut tetap tidak dipatuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan sita terhadap harta kekayaan milik pihak yang kalah, hingga mencapai jumlah yang dianggap mencukupi sebagai pengganti nilai yang tercantum dalam amar putusan. Termasuk biaya eksekusi (Hadi, 2012), bantuan yang dapat di berikan oleh pengadilan adalah:

1) Penetapan *aanmaning*, yakni pemanggilan debitur untuk diberikan peringatan.

2) Penetapan penyitaan eksekusi dan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar sebelumnya.

Putusan MK tersebut memunculkan ambiguitas norma antara undang-undang dan tafsir yudisial. Di satu sisi, UU 42/1999 masih mengakui kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia. Di sisi lain, MK membatasi pelaksanaannya dengan prasyarat sukarela atau melalui pengadilan. Kondisi ini berpotensi menurunkan prediktabilitas hukum bagi pelaku usaha pembiayaan dan masyarakat. Kondisi tersebut juga menuntut adanya harmonisasi norma hukum, baik melalui revisi UU 42/1999 maupun pengaturan teknis dari Mahkamah Agung atau OJK guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam proses pengajuan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan, keberadaan jaminan merupakan suatu keharusan. Jaminan ini berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus di mana klausula wanprestasi tidak dirumuskan secara tegas dalam perjanjian fidusia. Hal ini dapat menimbulkan celah hukum yang memungkinkan debitur menghindari kewajiban pelunasan dan menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga eksekusi oleh kreditur tidak dapat langsung dilakukan.

Menurut hukum perjanjian, setiap pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan (prestasi). Dalam UU 42/1999, terminologi yang digunakan untuk merujuk pada wanprestasi adalah "cidera janji", yang dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Secara *a contrario*, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi, dengan segala konsekuensi hukum yang melekat padanya. Studi Putusan memberikan penegasan terhadap frasa "cidera janji" dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 UU 42/1999. Eksekusi atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat pengakuan atas terjadinya cidera janji yang telah disepakati oleh para

pihak dalam perjanjian secara legal dan sah. Sedangkan keberatan debitur dalam menyerahkan objek jaminan hanya merupakan elemen pelengkap, bukan unsur esensial. Apabila debitur terbukti lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, eksekusi atas objek jaminan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, klausula wanprestasi yang tegas dan disepakati dalam perjanjian menjadi syarat utama bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Wimbono, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan langsung oleh kreditur berdasarkan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kemudahan dalam penagihan piutang, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang memiliki risiko peralihan kepemilikan dan penyusutan nilai. Namun, setelah putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui prosedur hukum yang sah, kecuali jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan mendasar dalam praktik hukum eksekusi jaminan fidusia, yakni dengan mewajibkan adanya persetujuan wanprestasi atau melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kendati demikian, implementasi putusan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam proses adaptasi prosedural oleh lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi lebih lanjut agar pelaksanaan eksekusi

fidusia dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya disampaikan kepada Ibu Dr. Dr. Niar Rahmatiar S.H., M.H. dan Bapak Muhamad Abas S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam mengkaji ilmu hukum di penelitian ini, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak redaksi jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Scholr yang telah membantu dan menyediakan kesempatan bagi penulis melakukan publikasi karya ilmiah ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shoifi, Djumikasih, D., & Laila, F. (2024). Legal Protection for Creditors Who Recipient of Motor Vehicle Fiduciaries After Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 & Number 2/PUU-XIX/2021 (Study at BRI Finance Malang Branch). *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*, 4(2). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i2.1375>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Bachrudin, Gunarto, & Soponyono, E. (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Refika Aditama.
- Ermita, Y., & Sumaryanto, D. A. D. (2024). JURIDICAL ANALYSIS OF LAW NO. 42/1999 WITH CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 18/PUU-XVII/2019 ON MOTOR VEHICLE WITHDRAWAL BY DEFAULTING DEBTORS. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 22–33. <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i2.553>
- Hadi, I. (2012). *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-eksekusi-putusan-perdata-oleh-pihak-yang-kalah-lt50c7fbf57efb8/>
- Hermoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Kurniawan, D. H., & Badriyah, S. M. (2024). Kesepakatan Wanprestasi dan Pernyataan Sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1137. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5259>
- Kusumonegoro, K. E. A., & Djajaputra, G. (2023). Perbedaan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia. *UNES Law Review*, 6(1), 3335–3343. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1112>
- Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia secara Paksa oleh Leasing melalui Debt Collector yang Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1), 71–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046>
- Lubis, A., Sari, M. A., Sembiring, P., & Lisnawati, S. (2021). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *Jurnal IKAMAKUM*, 1(1), 128–134. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12224/>
- Luthfiyah, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/30251/2/30302000417_fullpdf.pdf
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Pratiwi, D. L. A. (2020). *Efektivitas Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmandika, & Humaira, L. (2023). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 93/PDT/2022/PT

TJK. *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–17.
<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/7/>

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.

Septiawan, F. C., Ansari, T. S., & Apriani, R. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Angkutan Umum Bus Lintas Kota Lintas Provinsi Terhadap Barang Bawaan Penumpang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5008–5019.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5008-5019>

Tiara, P. H. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi pada Lembaga Pembiayaan di Kota Semarang)* [Universitas Diponegoro].
[https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22892/1/Tiara Putri Andayani_cover.pdf](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22892/1/Tiara%20Putri%20Andayani_cover.pdf)

Wahyu, M. A., & Hamzah, R. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat Pt.rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dikota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau].
https://etd.uir.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16930&keywords=

Wimbono, B. (2022). *Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan Fidusia dari Debitur Pasca Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Leasing ACC Fiinance Semarang)* [Universitas Islam Sultan Agung].
<https://repository.unissula.ac.id/25851/>